

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa korban tindak pidana atau kejahatan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psyko sosial serta hak atas kompensasi dan hak restitusi. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan, kompensasi maupun restitusi tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Hal-hal yang terkait dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pengajuan permohonan restitusi atau ganti kerugian bagi anak korban tindak pidana perkosaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu :

- a. Apabila permohonan diajukan sebelum pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (sebelum tuntutan dibacakan) maka LPSK

menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada Penuntut Umum. sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2008.

- b. Apabila permohonan diajukan setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2008.

2. Faktor penghambat pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008, yaitu pengetahuan masyarakat yang kurang dan karena keterbatasan sarana, prasarana, anggaran maupun sumber daya manusia yang dimiliki LPSK dalam menyampaikan informasi dan memberikan pelayanan kepada publik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut..

1. Sebaiknya kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana khususnya kepada anak korban tindak pidana perkosaan perlu ditingkatkan sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Diharapkan LPSK dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur pemberian kompensasi,

restitusi dan bantuan termasuk memperpanjang atau menghentikan pemberian bantuan setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Pemberian kompensasi dan restitusi hendaknya diupayakan setelah semua dokumen yang diperlukan memenuhi persyaratan dengan memperhatikan rasa keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana.

2. Selanjutnya terkait dengan beberapa faktor penghambat khususnya dalam pemberian ganti kerugian bagi korban kejahatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka sebaiknya para *stakeholder* yang ada dapat sesegera mungkin untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban termasuk juga merevisi peraturan pelaksanaannya diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara simultan dengan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga materi atau substansi khususnya yang terkait dengan pemberian ganti kerugian bagi korban kejahatan dapat diselaraskan atau diharmonisasikan agar dalam pelaksanaan ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian bagi korban kejahatan tersebut nantinya tidak akan menemui faktor penghambat-faktor penghambat sebagaimana yang terjadi saat ini.